



**UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI PENJUALAN  
BERBASIS E-COMMERCE PADA UMKM KOTA TANGERANG SELATAN**

**Sukarno <sup>1)</sup>, Septi Wifasari <sup>2)</sup>, Budi Setyawan <sup>3)</sup>  
Universitas Pamulang**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 13 September 2019  
Revisi pertama : 15 September 2019  
Diterima : 26 September 2019  
Tersedia online : 01 Oktober 2019

Kata Kunci : UMKM, E-Commerce,  
Pajak

Email : [sukarnoreza@gmail.com](mailto:sukarnoreza@gmail.com),  
[swifasari@gmail.com](mailto:swifasari@gmail.com),  
[wawan.kayoa@yahoo.com](mailto:wawan.kayoa@yahoo.com)

*E-commerce sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi banyak diminati oleh kalangan pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan di bulan November 2017 sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan pajak e-commerce, perkembangan peningkatan jumlah UMKM berbasis e-commerce dan seberapa besar dampak penerapan pajak e-commerce terhadap kelangsungan usaha pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data yang diperoleh berdasarkan observasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan tulisan yang sistematis kemudian ditafsirkan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan sebagian besar telah memanfaatkan platform e-commerce dalam usahanya namun potensi pajaknya belum dapat digali secara maksimal akibat dari belum adanya database UMKM.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia terus mengalami perubahan yang besar mengikuti perubahan dunia bisnis internasional. Transaksi bisnis tidak lagi hanya diramaikan dengan transaksi secara konvensional, tetapi juga diramaikan dengan transaksi *e-commerce* (*electronic-commerce*). E-commerce banyak diminati oleh kalangan pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan akses yang mudah dan tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga pelanggan akan dengan memilih barang yang diminati hanya dengan membuka web melalui komputer bahkan *handphone*. Kemenkop UKM melaporkan di bulan November 2017 sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan *platform online* dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota penyangga ibukota, saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tidak terkecuali UMKM-nya yang berhasil menembus pasar internasional. Bahkan dalam salah satu programnya disebutkan Tangsel siap jadi kota koperasi 1.000 UKM di tahun 2021 nanti. (<https://www.kompasiana.com>, 2018). Oleh karena itu kota Tangerang Selatan pada 28 November 2017 ditetapkan sebagai kota terbaik untuk iklim Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Penghargaan Natamukti Nindya. Pertumbuhan yang meningkat secara progresif transaksi *e-commerce* dan makin banyaknya UMKM yang memasarkan produknya melalui *e-commerce* menunjukkan akan potensi pajak yang cukup besar yang dapat digarap secara masif. Melalui (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu menetapkan PPh final 1 persen untuk pengusaha beromset di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Bahkan Pada tahun 2018 terbit (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yang menetapkan tarif lebih rendah lagi, yaitu 0,5 persen dari penghasilan bruto. Sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk menghitung pajak terutanganya, tanpa harus memiliki latar belakang ilmu pajak.

Pelaku usaha UMKM tidak perlu repot menyiapkan laporan keuangan komersial dan fiskal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Kompas.com, 2019) cukup dengan mengalikan omzet penjualan perbulan dengan tarif yang berlaku. Pada tahun 2018 Menteri Keuangan menerbitkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018) tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Namun Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) menganggap regulasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di sektor perdagangan elektronik. Untuk itu asosiasi meminta agar peraturan ini ditunda (Kompas.com, 2019). Sementara (Abidin & Dharma, 2017) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menumbuhkembangkan UMKM belum membuat sepenuhnya kondusif walaupun terus disempurnakan dari tahun ke tahun.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerapan pajak *e-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana perkembangan peningkatan jumlah UMKM berbasis *e-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana dampak penerapan pajak *e-commerce* terhadap kelangsungan usaha pada UMKM di Kota Tangerang Selatan?

### **Tujuan Penelitian**

Oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui potensi penerapan pajak *e-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui perkembangan peningkatan jumlah UMKM berbasis *e-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak penerapan pajak *e-commerce* terhadap kelangsungan usaha pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Pajak**

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam (B.Ilyas & Burton, 2010) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Jadi pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara terhadap pemerintahannya, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

#### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011). Sedangkan menurut (Suryadi, 2016) “Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Sumber Penerimaan Pajak terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan (PPh)  
Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000) pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.
4. Bea Meterai  
Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985) Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### **Pajak UMKM**

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.”

### **Sifat Pemungutan Pajak UMKM**

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), yang menjadi batasan dalam perpajakan untuk UMKM adalah omset sampai dengan Rp 4.800.000. Tidak semua Wajib Pajak yang memiliki omset tersebut dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
- 2) Wajib Pajak Badan, kecuali BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun.

### **Prinsip Pemungutan Pajak UMKM**

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- 2) Pajak Penghasilan terhutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

### **Subjek Pajak UMKM**

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) Pasal 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- 4) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- 5) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 6) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; dan
  - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Mekanisme Pajak UMKM**

Sesuai (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) Pasal 9, yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pajak Penghasilan atas UMKM dibebankan atas pajak UMKM orang pribadi dan pajak UMKM badan yang telah memiliki peredaran bruto Rp 4.800.000.000 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

### **Objek Pajak UMKM**

Menurut (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), yaitu: Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan yang bukan BUT yang memiliki Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi omsetnya dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak, juga mendapatkan fasilitas pajak UMKM sebesar 1% (satu persen).

### **Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pajak UMKM**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, serta mendukung laju pembangunan nasional yang sedang terjadi saat ini serta membantu meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak bagi APBN Nasional pada tahun 2018 pemerintah mengganti (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) tentang usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yang menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% (setengah persen) dikalikan omzet per bulan.

### **Aspek Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce***

*E-Commerce* adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan lainnya.

Sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018) serta (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 62/PJ/2013) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* mengatur tentang;

1. Ketentuan Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Transaksi *E-commerce*
2. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Transaksi *E-commerce*
3. Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce*.

### **Tarif Pajak UMKM**

Besarnya tarif Pajak yang dapat digunakan oleh UMKM sesuai (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen), yang pelaksanaannya diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018) dan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 09/PJ/2019) tentang Tata cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yaitu: Tarif Pajak Penghasilan atas UMKM dibedakan berdasarkan peredaran bruto dalam satu tahunnya, jika peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 akan mendapatkan fasilitas pajak sebesar 0,5% (setengah persen), Tetapi jika peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 tidak mendapatkan fasilitas.

### **Penarikan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018)**

Melalui Siaran Pers Nomor 12/KLI/2019 tertanggal 29 Maret 2019 Menteri Keuangan menarik (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*). Alasan penarikan ini adalah adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian/lembaga. Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan *e-commerce* tepat sasaran , berkeadilan, efisien dan mendorong ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh *stakeholder*.

Dengan ditariknya PMK tersebut diatas, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha *e-commerce* maupun konvensional yang menerima penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000 dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 % (setengah persen) dari omzet usahanya.

## ***E- Commerce***

### **Definisi E-Commerce**

*E-commerce* memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*) melewati kendala ruang dan waktu.

Aplikasi *e-commerce* yang pertama kali dikembangkan adalah *Electronic Funds Transfer* (EFT) pada awal tahun 1970. Penggunaan aplikasi tersebut dibatasi hanya pada perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan. Aplikasi selanjutnya yang berkembang adalah *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu sebuah aplikasi transfer dokumen seperti *invoice* dan *purchase order* secara elektronik. Pengguna dari aplikasi EDI lebih banyak dibandingkan EFT, yakni meliputi manufaktur, *retailer*, dan *service provider*.

### **UMKM**

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah ilustrasi dari isi Undang Undang Nomor 20 tahun 2008. Pengertian dari unsur yang ada di dalam UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008) sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki seperti tabel berikut :

**Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**


No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : UU RI Nomor 20 Tahun 2008

## Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian**



## METODE PENELITIAN

### Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan yang terletak di Pusat Perkantoran Walikota Tangerang Selatan ditambah lagi Kantor Pajak Pratama Serpong yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Kota Tangerang Selatan sebagai unit analisis.

Penelitian dimulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang dalam penjualannya berbasis *online* dengan mengambil sampling 15 jenis usaha UMKM yang terdapat di Kota Tangerang Selatan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); atau disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Pendekatan deskriptif dalam metode ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, situasi dan fenomena yang ada pada lingkungan hidup di sekitar masyarakat untuk digunakan sebagai objek penelitian.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), menurut (Sunyoto, 2013) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yaitu dengan observasi. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah apa yang dihadapi, sehingga dari pengamatan tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat dan kongkrit.

Adapun data yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu UMKM di daerah Kota Tangerang Selatan

2. Data Sekunder

Data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat agar permasalahan dapat dipecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, dan berbagai sumber yang berhubungan dengan pembuatan pembuatan ini. Data sekunder ini merupakan data yang mendukung data primer

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Observasi atau pengamatan ini dilakukan pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 2. Data Karakteristik UMKM**

No.	Kegiatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Usaha UMKM			
2	Penjualan online			
3	Catatan Administrasi			
4	Catatan Pembukuan Akuntansi			
5	Laporan Keuangan			
6	Laporan Pajak			

Sumber : Data Primer (2019)

4. Interview (Wawancara)

Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek yang diteliti. Interview atau juga wawancara seperti halnya teknik observasi dilakukan secara bersamaan.

**Tabel 3. Format Wawancara**

No.	Aspek	Indikator	Keterangan
1	UMKM Berbasis E-Commerce	Memiliki Web/Platform	
2	Berdasarkan UU No.28 Tahun 2008	Jenis Usaha	
3	Melaksanakan PP 23/2018	Pencatatan Omzet	

Sumber : Data Primer (2019)

5. Dokumentasi

Dokumentasi perlu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan atau mengelola hasil dari observasi dan wawancara. Karena dengan melakukan dokumentasi penulis dapat memperoleh data lebih komprehensif secara tertulis mengenai sejarah UMKM, omzet, dan kewajiban perpajakannya. Data dapat berupa foto, video, dan data lain yang menunjang pelaksanaan pajak *e-commerce*. Dengan demikian itu hasil penelitian akan dapat lebih dapat dipercaya karena didukung dengan bukti-bukti yang yang valid.

**Tabel 4. Dokumentasi**

No.	Jenis Dokumen	Sumber
1	Data UMKM	a. UMKM Kota Tangerang Selatan b. KPP Pratama Serpong
2	Bukti Laporan Pajak	KPP Pratama Serpong
3	Foto/Video Kegiatan	a. UMKM Kota Tangerang Selatan b. KPP Pratama Serpong


Sumber : Data Primer (2019)

**Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Kota Tangerang Selatan. Khususnya UMKM yang tersebar di wilayah Kecamatan Pamulang dan Serpong.
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan populasi kurang dari 10 UMKM, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 10 UMKM (Miles, 2014) menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data jenuh.

**Gambar 2. Teknis Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman**



**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Potensi penerapan pajak *e-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan Menurut data KPP Pratama Serpong jumlah UMKM yang terdaftar selama kurun waktu 3 tahun 2016, 2017, 2018 dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel 5. Tabel Data Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	2016	2017	2018	Keterangan
1	4.710	4.798	4739	Lapor SPT
2	3.342	3.254	3313	Tidak Lapor SPT
3	58,49%	59, 59%	58,85%	Presentase Tingkat Kepatuhan

Sumber: KPP Pratama Serpong

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara WP yang lapor lebih banyak dibandingkan WP yang tidak lapor. Tetapi dalam hal ini pada tahun 2016 sebanyak 4710 WP yang melapor mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 4798 WP. Tetapi hal ini berbanding terbalik dimana yang tidak lapor di tahun 2016 sebanyak 3342 WP mengalami penurunan di tahun 2017 sebanyak 3254 WP. Sedangkan di tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 4739 WP lapor dan 3313 WP tidak lapor.

Untuk UMKM yang digunakan dalam penelitian ini, mengambil wilayah UMKM Serpong dan Serpong Utara, dimana KPP nya adalah KPP Pratama Serpong.

**Tabel 5. Administrasi UMKM**

No	Nama UMKM	Bidang UMKM	Penjualan Online		Catatan Administrasi		Catatan Pembukuan		Laporan Keuangan		Laporan Pajak	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Indonesia story tas	Aksesoris	√		√		√		√		√	
2	Asep	Furniture		√	√		√			√	√	
3	Nuning Crafting	Aksesoris	√		√		√		√		√	
4	Autrisno	Kuliner		√	√		√			√	√	
5	Gorengan Engkong	Kuliner		√	√		√			√	√	
6	Asep	Kuliner	√		√		√		√		√	
7	Durahim	Toko	√		√		√		√		√	
8	Nancy Bakery	Kuliner		√	√		√			√	√	
9	Sambal Hj. Lina	Kuliner	√		√		√		√		√	
10	Heichoco	Kuliner	√		√		√		√		√	
11	Kerupuk RHR	Kuliner		√	√		√			√	√	
12	Karya Indah Gitsun	kreatif	√		√		√		√		√	
13	Mie Ayam Juri	Kuliner	√		√		√		√		√	
14	Sembako Ari	sembako	√		√		√		√		√	
15	Resto Ali Amran	Restauran		√	√		√			√	√	

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

### Perkembangan Peningkatan Jumlah UMKM Berbasis *E-commerce* pada UMKM di Kota Tangerang Selatan

Jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi jenis usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Klasifikasi Jenis Usaha UMKM**

No	Bidang UMKM	Jenis Usaha
1	Aksesoris	Hiasan asesoris
2	Fashion	Batik, Pakaian, Tas, Sandal
3	Furniture	Meubel
4	Jasa	Laudry, Reparasi
5	Konter	Pulsa
6	Konveksi	Pakaian
7	Kreative	Warnet, Internet, Fotocopy, Hand craft
8	Kuliner	Warung Makan, Kue,
9	Perikanan	bibit ikan
10	Pertanian	bibit tanaman, bunga hias
11	Restauran	Rumah Makan, warung makan
12	Sembako	beras, minyak, telur
13	Toko	Toko Kaca, Toko Aqua, Gas

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan dari data yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, terdapat 26.700 UMKM meliputi wilayah: Ciputat Timur; Ciputat; Pamulang;

Setu; Pondok Aren; Serpong; dan Serpong Utara., dari jumlah tersebut UMKM terbesar didominasi oleh usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu sekitar 60%.

Melihat kenyataan tersebut maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan membuat program-program berkelanjutan dalam rangka pengembangan usaha pelaku UMKM dalam bentuk:

1. Pendampingan pengurusan logo halal
2. Pendampingan pembuatan kemasan/*packaging* yang menarik
3. Membantu pemasaran produk melalui wahana bazar UKM
4. Membantu promosi baik skala nasional maupun internasional melalui pameran
5. Pemberian pelatihan dan keterampilan kepada pelaku UKM

Selain dukungan pemerintah, tidak terlepas juga peran komunitas dalam mengembangkan potensi UMKM dengan melakukan berbagai pertemuan, *workshop* dan pelatihan yang terprogram. Sehingga dapat membantu dan mengarahkan UMKM untuk menjalankan usahanya dalam mencapai target penjualan yang maksimal dengan cara yang lebih efektif.

Dalam rangka mendukung penjualan menggunakan *e-commerce*, pemerintah Kota Tangerang Selatan membuat portal website yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dengan alamat website <http://umkmtangsel.co.id> yang merupakan toko online dari berbagai produk-produk UMKM Tangerang Selatan. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memberikan fasilitas pelatihan pengembangan usaha terkait prosedur dan mekanisme ekspor produk ke luar negeri dengan membuat *Workshop Letter of Credit* bagi UMKM. Dengan LOC ini merupakan peluang untuk menghasilkan *output* yang baik bagi pelaku UMKM. Saat ini kurang lebih terdapat 500 UMKM yang berpotensi memasuki pasar global.

**Tabel 7. Skala UMKM Berdasarkan Jumlah Karyawan**

No	Nama UMKM	Bidang UMKM	Jumlah Karyawan	Kategori
1	Indonesia story tas	Aksesoris	6	Kecil
2	Asep	Furniture	2	Rumah Tangga
3	Nuning Crafting	kreatif	5	Kecil
4	Autrisno	Kuliner	2	Rumah Tangga
5	Gorengan Engkong	Kuliner	2	Rumah Tangga
6	Asep	Kuliner	5	Kecil
7	Durahim	Toko	5	Kecil
8	Nancy Bakery	Kuliner	3	Rumah Tangga
9	Sambal Hj. Lina	Kuliner	5	kecil
10	Heichoco	Kuliner	5	kecil
11	Kerupuk RHR	Kuliner	3	Rumah Tangga
12	Karya Indah Gitsun	kreatif	5	Kecil
13	Mie Ayam Juri	Kuliner	5	Kecil
14	Sembako Ari	sembako	5	Kecil
15	Resto Ali Amran	Restauran	4	Rumah Tangga

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, jika karyawan dibawah 5 orang dikategorikan usaha rumah tangga. Sedangkan dengan jumlah karyawan lebih dari 5 orang dikategorikan Usaha Kecil.

### **Dampak Penerapan Pajak *e-commerce* terhadap Kelangsungan Usaha pada UMKM di Kota Tangerang Selatan**

Secara khusus pemerintah menerbitkan aturan tentang pajak *e-commerce* melalui (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018) dan ditegaskan melalui (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 62/PJ/2013) namun sebelum peraturan

tersebut diberlakukan, pemerintah melihat bahwa aturan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Untuk itu Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Siaran Pers pada tanggal 12 Maret 2018 resmi mencabut aturan pajak *e-commerce*.

Sehingga dengan dicabutnya PMK tersebut maka aturan perpajakan kembali ke aturan yang ada pada (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) sebagai acuan para pelaku UMKM *e-commerce* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi digital UMKM di Kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik, terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 8. Data OmzetUMKM E-Commerce**

No	Nama UMKM	Bidang UMKM	Penjualan Online		Omset
			Ada	Tidak	
1	Indonesia story tas	Aksesoris	√		Rp100,000,000
2	Asep	Furniture		√	Rp10,000,000
3	Nuning Crafting	kreatif	√		Rp100,000,000
4	Autrisno	Kuliner		√	Rp10,000,000
5	Gorengan Engkong	Kuliner		√	Rp20,000,000
6	Asep	Kuliner	√		Rp30,000,000
7	Durahim	Toko	√		Rp30,000,000
8	Nancy Bakery	Kuliner		√	Rp10,000,000
9	Sambal Hj. Lina	Kuliner	√		Rp50,000,000
10	Heichoco	Kuliner	√		Rp60,000,000
11	Kerupuk RHR	Kuliner		√	Rp20,000,000
12	Karya Indah Gitsun	kreatif	√		Rp30,000,000
13	Mie Ayam Juri	Kuliner	√		Rp30,000,000
14	Sembako Ari	sembako	√		Rp30,000,000
15	Resto Ali Amran	Restauran		√	Rp20,000,000

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2019)

Berdasarkan omzet tersebut maka para pelaku UMKM dapat menentukan pajak terutang dengan cara mengalikan jumlah omzet tersebut dengan tarif 0,5% (setengah persen) dan bersifat final.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dengan dicabutnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018) membuat aturan perpajakan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga memacu para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data pada KPP Pratama Serpong bahwa perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang tidak lapor. Presentase tingkat pelaporan antara tahun 2016 sampai dengan 2018 rata-rata 58,97%. Namun dari data tersebut, KPP Pratama Serpong belum memiliki *database* khusus UMKM, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar potensi pajaknya.
2. Dalam rangka mendukung transaksi digital melalui *e-commerce*, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuat portal website [umkmtangsel.co.id](http://umkmtangsel.co.id) yang merupakan toko online dari berbagai produk-produk UMKM di wilayah Tangerang Selatan. di

bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memberikan fasilitas pengembangan terkait prosedur dan mekanisme yang ekspor ke luar negeri dengan cara membuat *Workshop Letter of Credit* bagi UMKM. Dengan LOC ini merupakan peluang untuk menghasilkan output yang baik bagi pelaku UMKM. Hal ini merupakan salah satu bentuk meningkatkan jumlah UMKM *e-commerce*.

3. Dampak yang dirasakan dengan dicabutnya aturan pajak *e-commerce* adalah semakin tingginya minat pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan untuk bertransaksi melalui sistem *online*, dengan pertimbangan pangsa pasar yang lebih luas dan berskala global. Tanpa ada kekhawatiran akan dikenakan pajak yang tinggi, bahkan diberikan tarif khusus sebesar 0,5% dikalikan omzet perbulan, tanpa harus menghitung laba rugi.

### Saran

1. KPP Pratama Serpong perlu membuat database UMKM di wilayahnya dan membuat program penyuluhan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan transaksi penjualan secara *online*, sehingga potensi pajak agar potensi pajak terutama dari pelaku UMKM *e-commerce* dapat dimaksimalkan.
2. Mengingat potensi pasar yang sangat besar pada pelaku usaha UMKM *e-commerce*, maka para pemangku kepentingan harus membuat program-program pendampingan berkelanjutan dan pengenaan pajak yang rendah dalam rangka menjaga kelangsungan usaha pelaku UMKM *e-commerce*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin & Dharma. 2017. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Seminar Nasional & Akuntansi Call For Pappers* (P. Volume 2 Issue 1). Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- C.Laudon, K., & Laudon, J. 2013. *Management Information System*. Essex, England: Pearson.
- <https://www.kompasiana.com>. (2018, December 08).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, H. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*. Jakarta: UI-Press.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 09/PJ/2019. (N.D.). *Tentang Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018. (N.D.). *Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018. (N.D.). *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (N.D.). *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (N.D.). *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : CV. Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 62/PJ/2013. (N.D.). *Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (N.D.). *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985. (N.D.). *Tentang Bea Meterai.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. (N.D.). *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (N.D.). *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (N.D.). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*